



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat / NRP : Sertu / -.
Jabatan : Ba Kodim 0502/JU.
Kesatuan : Kodim 0502/JU.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 15 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Sepatan Kab. Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0502/JU selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2022 tanggal 9 Maret 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor Kep/7/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.
 - b. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.II Nomor Kep/10/IV/2022 tanggal 20 April 2022.
 - c. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.III Nomor Kep/16/V/2022 tanggal 27 Mei 2022.
 - d. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.IV Nomor Kep/17/VII/2022 tanggal 16 Juni 2022.
 - e. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.V Nomor Kep/19/VIII/2022 tanggal 28 Juli 2022.
 - f. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan 24 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.VI Nomor Kep/20/IX/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/67/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 15 September 2022.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/87/PM II-08/AD/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/17/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara penyidikan dari Denpom Jaya/1 Nomor BP-06/A-06/2022 tanggal 1 April 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Mijayakrama selaku Papera Nomor Kep/21/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/105/IX/2022 tanggal 5 September 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/ 249-K/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/249/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/249-K/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/IX/2022 tanggal 5 September 2022 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana : "Asusila ditempat terbuka", sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah Nomor 467/16/V/2002.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga Nomor 36710303090 011.

c) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor S.20/21/ 87/III/2022.

d) 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah Nomor 476/40/VIII/2000.

e) 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi.

f) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukusan/ Penyegehan Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) buah *Flasdiks merek SanDisk* warna Hitam Merah berisi rekaman video saat Terdakwa keluar dari jendela kamar Saksi-3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, serta agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*), dengan mempertimbangkan bahwa :

a. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk seorang isterinya yang sedang mengalami sakit keras dan dua orang anaknya yang masih harus mendapatkan bimbingannya dari seorang ayah;

c. Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun baik disiplin maupun tindak pidana yang dapat merugikan Terdakwa sendiri, keluarga maupun satuannya;

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa sudah cukup lama telah mengabdikan dirinya di lingkungan TNI AD kurang lebih sudah 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Terdakwa sudah dianugerahi dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun dan XXIV Tahun;

e. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari; dan

f. Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuannya dan yang bersangkutan kinerjanya masih sangat dibutuhkan serta yang bersangkutan mempunyai loyalitas dan jiwa korsa yang tinggi, hal tersebut telah sesuai dengan penilaian seorang Atasan yang disampaikan melalui Surat Komandan Kodim 0502/JU Nomor : B/783/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 (surat terlampir);

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/105/IX/2022 tanggal 5 September 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua di rumah Saksi-3 di Komplek Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang, di Angkringan dekat Polsek Cipondoh dan di rumah Saksi-3 di Garden Ville Citra Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1995 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarhanudse-6/Rangkok Tanjung Priok, kemudian Tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Arhanud dan lulus dengan pangkat Serda kemudian berdinast di Menarhanud 1/Faletahan, kemudian Terdakwa beberapa kali mutasi dan pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0502/JU sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Sertu NRP - Jabatan Ba Kodim 0502/JU.

2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2000 Terdakwa telah menikah dengan Istri Terdakwa di rumah orang tua Istri Terdakwa di Desa Tegat Pulir Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 476/40/VIII/2000 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak Sdri. RRM (22 tahun) dan Sdr. FSP (15 tahun) dan sampai saat ini Terdakwa dan Istri Terdakwa masih berstatus suami istri.

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2002 Saksi-3 menikah dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-3 di Perumahan Kotabumi Tangerang dengan Akta Nikah No. 467/16/V/2002 dari KUA Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Saksi-2 (19 Tahun), Saksi-2 (19 Tahun), Saksi-3 (13 Tahun) dan Sdr. MRA (11 Tahun).

4. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-3 menikah, Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal 1 (satu) rumah di Perumahan Puri Dewata Indah, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 pindah ke Perumahan Taman Royal 3 Cluster Akasia, selanjutnya pindah ke Perumahan Taman Royal 1 Cluster Pinus, kemudian pada tahun 2020 Saksi-1 pindah ke Perumahan Banjarwijaya, kemudian sejak tanggal 1 Maret 2022 Saksi-3 mulai mengontrak rumah di Perumahan Lavon 1 Cluster Gracia 17 No.15 dan baru tinggal di rumah tersebut sejak tanggal 4 Maret 2022 selama 3 (tiga) bulan dengan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pengembangan usahanya, dan Saksi-3 tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Saksi-2, Sdr. SRZ, sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di rumah di Perumahan Banjarwijaya bersama anak Saksi-1 atas nama Sdr. MRA, adapun pembagian waktu untuk bertemu selama 3 (tiga) hari sekali Saksi-3 bersama Saksi-3 dan Sdr. SR tinggal di rumah Saksi-1 yang beralamat di Perumahan Banjarwijaya dan di keempat rumah tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal dengan anak-anak Saksi-1 dan tidak ada orang lain yang ikut tinggal bersama Saksi-1 dan keluarga.

5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 di acara Reuni SMP Perintis 1 Kota Bumi yang diselenggarakan di SMP Perintis 1 Kota Bumi Tangerang, kemudian Terdakwa melihat foto Profil Saksi-3 di grup WhatsApp Reuni SMP Perintis 1, setelah itu Terdakwa mencoba mengirim Chat melalui WhatsApp kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling berkomunikasi dan semakin akrab sehingga pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan asmara.

6. Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi-2 mengantar Saksi-3 pergi kondangan di Pinang Cipondoh, selesai dari kondangan sekira pukul 23.30 Wib Saksi-3 mengajak Saksi-2 makan, kemudian Saksi-2 menyarankan agar makan di Angkringan dekat Polsek Cipondoh, setibanya di Angkringan Saksi-2 makan bersama teman Saksi-2 sedangkan Saksi-3 makan dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi-2 sedang menjalankan usaha jual beli mobil namun pada saat itu Saksi-2 sedang ada masalah dengan usaha yaitu ditipu oleh pembeli, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-3 melalui *telephone* bahwa motor Saksi-2 hilang, kemudian Saksi-3 menjawab akan datang menghampiri Saksi-2, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 dan Terdakwa menunggu di Pos Security Perumahan Garden Ville Citra Raya dan memberitahukan kepada Saksi-2 agar datang ke pos tersebut, setelah itu Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke Polsek Panongan menggunakan mobil Agya warna Hitam milik Terdakwa untuk membuat laporan Polisi, setelah selesai membuat Laporan Polisi selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke rumah Garden Ville Citra Raya yang disewa Saksi-3 untuk usaha butik *online*, sesampainya di rumah Saksi-2, Saksi-3 dan

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dan Saksi-3 mengobrol di teras dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 pergi dengan Terdakwa dan baru kembali keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB dengan diantar Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan suami istri di Hotel Aruni dan Hotel Maple yang memesan kamar tersebut adalah Terdakwa dengan harga Hotel Aruni sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Hotel Maple seharga Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 21.10 WIB saat Saksi-3 berada di rumah orang tua Saksi-3 di Kota Bumi Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* meminta tolong untuk mengantar pulang ke Cikupa Kab. Tangerang dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Nagrak Kab. Tangerang, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Saksi-3 jenis *Toyota Agya Silver* Nopol B 1475 JUF dan mengantar Saksi-3 ke rumah Saksi-3.

11. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB Saksi-3 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 di Perumahan *Lavon*, kemudian Terdakwa terkejut melihat Saksi-2 membukakan pintu rumah, sehingga Terdakwa menunggu di dalam mobil dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah, setelah situasi di dalam rumah sudah mulai sepi kemudian Saksi-3 mematikan lampu ruang tamu dan kamar Saksi-3, lalu Saksi-3 menjemput Terdakwa yang sedang menunggu di dalam mobil untuk membawa masuk ke dalam kamar Saksi-3.

12. Bahwa setelah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 mengobrol, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa di luar kamar sedang ada 2 (dua) orang anak Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin memesan makanan melalui aplikasi untuk anak-anaknya, lalu Saksi-3 meninggalkan Terdakwa keluar dari kamar untuk menemui anak-anak Saksi-3 dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk istirahat di dalam kamar tersebut, setelah 15 (lima belas) menit kemudian pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-3 membangunkan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut kondisi kamar Saksi-3 tertutup akan tetapi tidak terkunci karena pintu kamar tersebut tidak memiliki kunci, sedangkan jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci serta gorden di dalam kamar dalam keadaan tertutup.

14. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Sdri. Salsabila turun menuju ke kamar Saksi-3, saat Sdri. S mengetuk pintu kamar beberapa kali namun tidak ada jawaban, selanjutnya Sdri. S membuka pintu kamar tersebut dan Sdri. S melihat ada orang di dalam selimut warna Putih di atas tempat tidur Saksi-3, tidak lama kemudian

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 terbangun dan menghalangi Sdri. S agar tidak masuk ke dalam kamar, setelah itu Sdri. S kembali ke kamar atas dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 agar segera datang ke Perumahan *Lavon 1 Cluster* Gracia 17 No. 15 Cikupa Kota Tangerang karena Sdri. S membuka pintu kamar dan melihat ada seseorang di dalam kamar Saksi-3 sedang bersembunyi di dalam selimut warna Putih, mendengar berita tersebut Saksi-1 langsung menuju kontrakan Saksi-3 Perumahan *Lavon 1 Cluster* Gracia 17 No.15 Cikupa Kab. Tangerang bersama dengan anak Saksi-1 atas nama Sdr. RA menggunakan mobil milik Saksi *Honda Brio* warna Abu-abu Nopol 1785 PYH.

15. Bahwa sesampainya di perumahan tersebut Saksi-1 singgah di Pos *Security* Perumahan *Lavon 1* untuk menanyakan kepada petugas *Security* Saksi-4 "pak liat gak mobil *Agya Silver* lewat, huruf akhir Nopolnya JUF" dan dijawab oleh Saksi-4 "iya pak tadi ada lewat sini, emang kenapa?", kemudian Saksi-1 berkata "kalau boleh tahu tadi masuk sama siapa", selanjutnya Saksi-4 menjawab "saya enggak tahu pak" dan setelah itu Saksi-1 berkata "oh ya udah pak itu istri saya" setelah itu Saksi-1 meminta dan mencatat nomor *handphone* Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 meninggalkan pos dan sampai rumah kontrakan Saksi-3 pada pukul 02.15 WIB, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membukakan pintu rumah.

16. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Sdri. S turun untuk membukakan pintu untuk Saksi-1 diminta oleh Saksi-2 agar stanbay di kamarnya untuk berjaga-jaga melihat ke bawah ke arah jendela kamar Saksi-3 dan apabila ada orang yang keluar dari jendela kamar tersebut agar segera direkam menggunakan *Handphone* miliknya, setelah pintu dibuka oleh Sdri. S kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Saksi-3, sesampainya di dapan kamar Saksi-1 melihat Saksi-3 sedang berdiri tidak jauh dari depan pintu kamar, pada saat Saksi-1 ingin masuk ke dalam kamar Saksi-3 sedikit mundur mendekati ke depan pintu kamar seakan-akan menghalangi Saksi-1 masuk ke kamar, dikarenakan Saksi-1 tidak ingin Saksi-3 curiga bahwa Saksi-1 mengetahui ada pria di dalam kamar Saksi-3 sehingga Saksi-1 pura-pura menuju kamar mandi untuk mencuci tangan, setelah mencuci tangan dan sikat gigi sekira pukul 02.30 WIB Saksi-1 mendengar teriakan dari Saksi-2 dengan berkata "wee ada orang, ada laki-laki baju merah yang keluar dari jendela kamar mama", mendengar teriakan tersebut Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi-1 melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi-1 langsung mencari dan mengejar orang tersebut, namun saat akan keluar rumah ternyata pintu sengaja dikunci oleh Saksi-3 dan kuncinyan dipegang sehingga Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdri. S keluar melalui jendela depan bertepatan dengan datangnya anak laki-laki Saksi-1 yang tadinya sedang menunggu di dalam mobil memberitahukan "ada orang laki-laki keluar dari dalam rumah pakai baju merah" sambil menunjuk, setelah itu Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-4 dan mengatakan "ada maling pelakunya pakai baju merah".

17. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan bahwa seorang laki-laki baju merah tersebut (Terdakwa) sudah tertangkap di depan Ruko *Gravitas*, setelah mendengar kabar tersebut Saksi-1 langsung menuju ke Ruko

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gravitas, sesampainya di depan ruko Gravitas Saksi-1 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di balik pohon yang berada di depan Ruko Gravitas setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak *Security*.

18. Bahwa sekira pukul 02.50 WIB Saksi dalam perjalanan menuju rumah kakak Saksi-3 di daerah Kota Bumi Tangerang, Saksi-3 melihat Terdakwa tertangkap oleh Saksi-1 dan 2 (dua) orang anggota *Security* di depan ruko Gravitas, kemudian sekira pukul 03.01 WIB Saksi-1 langsung menghubungi anggota Denpom Jaya/1 Serka Hendriyono untuk membawa Terdakwa ke Denpom Jaya/1 guna diproses secara hukum.

19. Bahwa Saksi-1 mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dari informasi anak-anak Saksi-1 yang mengatakan bahwa Sdr. Ilham pernah mengatarkan Saksi-3 ke Jl. Tugu Cipondoh kota Tangerang dan pada saat itu Sdr. Ilham melihat bahwa Saksi-3 dibonceng oleh seorang laki-laki yang diduga Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Warna Merah Hitam, kemudian Saksi-1 pernah menelusuri rumah Terdakwa dan Saksi-1 melihat bahwa sepeda motor yang dimaksud oleh Sdr. Ilham adalah milik Terdakwa.

20. Bahwa Saksi-1 pernah melihat Saksi-3 jalan bersama dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 membeli parfum di Mall Tang City Kota Tangerang, saat berjalan menuju toko parfum tersebut Saksi-1 melihat Saksi-3 keluar dari restoran A&W berjalan dengan Terdakwa menuju parkiran depan Mall Tang City, setelah diparkiran Mall Tang City Saksi-1 langsung mendatangi Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya nama kepada Terdakwa dan keperluan Terdakwa dengan Saksi-3 dan Terdakwa mengakui namanya adalah Andre seorang pengusaha limbah dan kepentingan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 adalah ingin mencari tempat limbah dengan Saksi-3.

21. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 merasa kecewa dan dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta akibat kejadian tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 menjadi tidak harmonis, sehingga pada tanggal 9 Maret 2022 Sakai-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2022/Jaya/1 tanggal 9 Maret 2022 dan surat pengaduan kepada kepada Denpom Jaya/1 untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya sejak bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua di rumah Saksi-3 di Cikupa Kab. Tangerang, di Hotel Aruni Jl. R.E Martadinata Ancol Jakarta Utara dan di Hotel *Maple* Grogol Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1995 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarhanudse-6/Rangkok Tanjung Priok, kemudian Tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Arhanud dan lulus dengan pangkat Serda kemudian berdinasi di Menarhanud 1/Faletahan, kemudian Terdakwa beberapa kali mutasi dan pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0502/JU sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Sertu NRP - Jabatan Ba Kodim 0502/JU.

2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2000 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. LA di rumah orang tua Sdri. LA Desa Tegal Pulir Kp. Carolina Kec. Mauk Kab. Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 476/40/VIII/2000 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak Sdri. RRM (22 tahun) dan Sdr. FSP (15 tahun) dan sampai saat ini Terdakwa dan Sdri. LA masih berstatus suami istri.

3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2002 Saksi-3 menikah dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-3 di Perumahan Pondok Makmur Kotabumi Tangerang dengan Akta Nikah No. 467/16/V/2002 dari KUA Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Saksi-2 (19 Tahun), Sdri. SR (19 Tahun), Sdri. SR (13 Tahun) dan Sdr. MRA (11 Tahun).

4. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-3 menikah, Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal 1 (satu) rumah di Perumahan Puri Dewata Indah, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 pindah ke Perumahan Taman Royal 3 Cluster Akasia, selanjutnya pindah ke Perumahan Taman Royal 1 Cluster Pinus, kemudian pada tahun 2020 Saksi-1 pindah ke Perumahan Banjarwijaya, kemudian sejak tanggal 1 Maret 2022 Saksi-3 mulai mengontrak rumah di Perumahan Lavon 1 Cluster Gracia 17 No.15 dan baru tinggal di rumah tersebut sejak tanggal 4 Maret 2022 selama 3 (tiga) bulan dengan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pengembangan usahanya, dan Saksi-3 tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Saksi-2, Sdri. SR, Sdri. SRZ, sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di rumah di Perumahan Banjarwijaya bersama anak Saksi-1 atas nama Sdr. MRA, adapun pembagian waktu untuk bertemu selama 3 (tiga) hari sekali Saksi-3 bersama Saksi-3 dan Sdri. SR tinggal di rumah Saksi-1 yang beralamat di Perumahan Banjarwijaya dan di keempat rumah tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal dengan anak-anak Saksi-1 dan tidak ada orang lain yang ikut tinggal bersama Saksi-1 dan keluarga.

5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 di acara Reuni SMP Perintis 1 Kota Bumi yang diselenggarakan di SMP Perintis 1 Kota Bumi Tangerang, kemudian Terdakwa melihat foto Profil Saksi-3 di grup *WhatsApp* Reuni SMP Perintis 1, setelah itu Terdakwa mencoba mengirim *Chat* melalui *WhatsApp* kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling berkomunikasi dan semakin akrab sehingga pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan asmara.

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi-2 mengantar Saksi-3 pergi kondangan di Pinang Cipondoh, selesai dari kondangan sekira pukul 23.30 Wib Saksi-3 mengajak Saksi-2 makan, kemudian Saksi-2 menyarankan agar makan di Angkringan dekat Polsek Cipondoh, setibanya di Angkringan Saksi-2 makan bersama teman Saksi-2 sedangkan Saksi-3 makan dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi-2 sedang menjalankan usaha jual beli mobil namun pada saat itu Saksi-2 sedang ada masalah dengan usaha yaitu ditipu oleh pembeli, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-3 melalui *telephone* bahwa motor Saksi-2 hilang, kemudian Saksi-3 menjawab akan datang menghampiri Saksi-2, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 dan Terdakwa menunggu di Pos *Security* Perumahan Garden *Ville* Citra Raya dan memberitahukan kepada Saksi-2 agar datang ke pos tersebut, setelah itu Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke Polsek Panongan menggunakan mobil Agya warna Hitam milik Terdakwa untuk membuat laporan Polisi, setelah selesai membuat Laporan Polisi selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke rumah Garden *Ville* Citra Raya yang disewa Saksi-3 untuk usaha butik online, sesampainya di rumah Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa turun dan Saksi-3 mengobrol di teras dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 pergi dengan Terdakwa dan baru kembali keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB dengan diantar Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali di 3 (tiga) lokasi yang berbeda :

- a. Pada bulan Mei 2021 dan bulan Agustus 2021 di Hotel Aruni Jl. R.E Martadinata Ancol Jakarta Utara.
- b. Pada bulan September 2021 dan tanggal 20 Oktober 2021 di Hotel Maple Grogol Jakarta Barat.
- c. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 di kamar rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan *Cluster Lavon* 1 Gracia 17 No. 15 Cikupa Kab. Tangerang.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan suami istri di Hotel Aruni dan Hotel *Maple* yang memesan kamar tersebut adalah Terdakwa dengan harga Hotel Aruni sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Hotel *Maple* seharga Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 21.10 WIB saat Saksi-3 berada di rumah orang tua Saksi-3 di Kota Bumi Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* meminta tolong untuk mengantar pulang ke Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan *Lavon* 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Nagrak Kab. Tangerang, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Saksi-3 jenis *Toyota*

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agya Silver Nopol B 1475 JUF dan mengantar Saksi-3 ke rumah Saksi-3.

11. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB Saksi-3 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 di Perumahan *Lavon*, kemudian Terdakwa terkejut melihat Saksi-2 membukakan pintu rumah, sehingga Terdakwa menunggu di dalam mobil dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah, setelah situasi di dalam rumah sudah mulai sepi kemudian Saksi-3 mematikan lampu ruang tamu dan kamar Saksi-3, lalu Saksi-3 menjemput Terdakwa yang sedang menunggu di dalam mobil untuk membawa masuk ke dalam kamar Saksi-3.

12. Bahwa setelah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 mengobrol, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa di luar kamar sedang ada 2 (dua) orang anak Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin memesan makanan melalui aplikasi untuk anak-anaknya, lalu Saksi-3 meninggalkan Terdakwa keluar dari kamar untuk menemui anak-anak Saksi-3 dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk istirahat di dalam kamar tersebut, setelah 15 (lima belas) menit kemudian pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-3 membangunkan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut kondisi kamar Saksi-3 tertutup akan tetapi tidak terkunci karena pintu kamar tersebut tidak memiliki kunci, sedangkan jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci serta gordien di dalam kamar dalam keadaan tertutup.

14. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Sdri. Salsabila turun menuju ke kamar Saksi-3, saat Sdri. Salsabila mengetuk pintu kamar beberapa kali namun tidak ada jawaban, selanjutnya Sdri. Salsabila membuka pintu kamar tersebut dan Sdri. S melihat ada orang di dalam selimut warna Putih di atas tempat tidur Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 terbangun dan menghalangi Sdri. S agar tidak masuk ke dalam kamar, setelah itu Sdri. S kembali ke kamar atas dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 agar segera datang ke Perumahan *Lavon 1 Cluster Gracia 17 No. 15 Cikupa Kota Tangerang* karena Sdri. Salsabila membuka pintu kamar dan melihat ada seseorang di dalam kamar Saksi-3 sedang bersembunyi di dalam selimut warna Putih, mendengar berita tersebut Saksi-1 langsung menuju kontrakan Saksi-3 Perumahan *Lavon 1 Cluster Gracia 17 No.15 Cikupa Kab. Tangerang* bersama dengan anak Saksi-1 atas nama Sdr. RA menggunakan mobil milik Saksi *Honda Brio* warna Abu-abu Nopol 1785 PYH.

15. Bahwa sesampainya di perumahan tersebut Saksi-1 singgah di Pos *Security Perumahan Lavon 1* untuk menanyakan kepada petugas Security Saksi-4 "pak liat gak mobil *Agya Silver* lewat, huruf akhir Nopolnya JUF" dan dijawab oleh Saksi-4 "iya pak tadi ada lewat sini, emang kenapa ?", kemudian Saksi-1 berkata "kalau boleh tahu tadi masuk sama siapa", selanjutnya Saksi-4 menjawab "saya enggak tahu pak" dan setelah itu Saksi-1 berkata "oh ya udah pak itu istri saya" setelah itu Saksi-1 meminta dan mencatat nomor *handphone* Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 meninggalkan pos dan sampai rumah kontrakan Saksi-3 pada

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.15 WIB, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membukakan pintu rumah.

16. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Sdri. S turun untuk membukakan pintu untuk Saksi-1 Sdri. Salwa diminta oleh Saksi-2 agar *standby* di kamarnya untuk berjaga-jaga melihat ke bawah ke arah jendela kamar Saksi-3 dan apabila ada orang yang keluar dari jendela kamar tersebut agar segera direkam menggunakan *Handphone* miliknya, setelah pintu dibuka oleh Sdri. S kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "bangun-bangun ada iksan datang", sesampainya di dapan kamar Saksi-1 melihat Saksi-3 sedang berdiri tidak jauh dari depan pintu kamar, pada saat Saksi-1 ingin masuk ke dalam kamar Saksi-3 sedikit mundur mendekat ke depan pintu kamar seakan-akan menghalangi Saksi-1 masuk ke kamar, dikarenakan Saksi-1 tidak ingin Saksi-3 curiga bahwa Saksi-1 mengetahui ada pria di dalam kamar Saksi-3 sehingga Saksi-1 pura-pura menuju kamar mandi untuk mencuci tangan, setelah mencuci tangan dan sikat gigi sekira pukul 02.30 WIB Saksi-1 mendengar teriakan dari Saksi-2 dengan berkata "wee ada orang, ada laki-laki baju merah yang keluar dari jendela kamar mama", mendengar teriakan tersebut Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi-1 melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi-1 langsung mencari dan mengejar orang tersebut, namun saat akan keluar rumah ternyata pintu sengaja dikunci oleh Saksi-3 dan kuncinyan dipegang sehingga Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdri. Salsabila keluar melalui jendela depan bertepatan dengan datangnya anak laki-laki Saksi-1 yang tadinya sedang menunggu di dalam mobil memberitahukan "ada orang laki-laki keluar dari dalam rumah pakai baju merah" sambil menunjuk, setelah itu Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-4 dan mengatakan "ada maling pelakunya pakai baju merah".

17. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan bahwa seorang laki-laki baju merah tersebut (Terdakwa) sudah tertangkap di depan Ruko Gravitas, setelah mendengar kabar tersebut Saksi-1 langsung menuju ke Ruko Gravitas, sesampainya di depan ruko Gravitas Saksi-1 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di balik pohon yang berada di depan Ruko Gravitas setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak *Security*.

18. Bahwa sekira pukul 02.50 WIB Saksi dalam perjalanan menuju rumah kakak Saksi-3 di daerah Kota Bumi Tangerang, Saksi-3 melihat Terdakwa tertangkap oleh Saksi-1 dan 2 (dua) orang anggota *Security* di depan ruko Gravitas, kemudian sekira pukul 03.01 WIB Saksi-1 langsung menghubungi anggota Denpom Jaya/1 Serka Hendriyono untuk membawa Terdakwa ke Denpom Jaya/1 guna diproses secara hukum.

19. Bahwa Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi-3 tidak pernah menerima imbalan dari Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

20. Bahwa Saksi-1 mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dari informasi anak-anak Saksi-1 yang mengatakan bahwa Sdr. Ilham pernah mengatarkan Saksi-3 ke Jl. Tugu Cipondoh kota Tangerang dan pada saat itu Sdr. I melihat

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi-3 dibonceng oleh seorang laki-laki yang diduga Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Warna Merah Hitam, kemudian Saksi-1 pernah menelusuri rumah Terdakwa dan Saksi-1 melihat bahwa sepeda motor yang dimaksud oleh Sdr. Ilham adalah milik Terdakwa.

21. Bahwa Saksi-1 pernah melihat Saksi-3 jalan bersama dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 membeli parfum di Mall Tang City Kota Tangerang, saat berjalan menuju toko parfum tersebut Saksi-1 melihat Saksi-3 keluar dari restoran A&W berjalan dengan Terdakwa menuju parkir depan Mall Tang City, setelah diparkiran Mall Tang City Saksi-1 langsung mendatangi Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya nama kepada Terdakwa dan keperluan Terdakwa dengan Saksi-3 dan Terdakwa mengakui namanya adalah Andre seorang pengusaha limbah dan kepentingan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 adalah ingin mencari tempat limbah dengan Saksi-3.

22. Bahwa Saksi-1 tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun anak-anak Saksi-1 melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-3 dan melarikan diri dari rumah kontrakan Saksi-3, kemudian yang menangkap Terdakwa adalah 2 (dua) orang Petugas Security Komplek *Lavon 1 Cluster* Gracia Cikupa Kab. Tangerang.

23. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 merasa kecewa dan dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta akibat kejadian tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 menjadi tidak harmonis, sehingga pada tanggal 9 Maret 2022 Sakai-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2022/Jaya/1 tanggal 9 Maret 2022 dan surat pengaduan kepada kepada Denpom Jaya/1 untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI (Putusan Nomor 854-K/Pid/1983) bahwa kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam 1 (satu) kamar pada suatu tempat tidur, merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kakum Korem 052/Wkr Kodam Jaya yaitu Mayor Chk

Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmadi, S.H. NRP 542880 dan Kapten Chk I.G. Komang Winarta, S.H. NRP 21940113481271, Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 052/ Wijayakrama Nomor Sprin/1245/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan Surat Kuasa tertanggal 4 Oktober 2022.

Menimbang : Bahwa Sdr.Muhammad Ichsan (Saksi-1), (Saksi-2), (Saksi-3) dan (Saksi-4) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan dan tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya dipersidangan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Saksi-1.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tangerang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada bulan Februari 2020 setelah Saksi membaca daftar nama dan susunan panitia Reuni SMP Perintis 1 Kota Bumi Tangerang yang ada pada (Saksi-3) istri Saksi dan Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab kegiatan reuni, namun Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 pada tahun 1996 di rumah orang tua Saksi di Perumahan Batu Ceper Kota Tangerang saat Saksi-3 mengantar ibunya menjalani pengobatan alternatif di rumah orang tua Saksi, setelah itu pada tanggal 10 Mei 1996 Saksi dan Saksi-3 menjalani hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 5 Mei 2002 Saksi menikah dengan Saksi-3 di KUA Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dengan Nomor Akta Nikah 467/16/V/2002 dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 4 (empat) orang yaitu Saksi-2 (19 Th), Sdri. SRI (19 Th), Sdri. SR (13 Th) dan Sdr. MRA (11 Th).

3. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Saksi-3, Saksi tinggal 1 (satu) rumah di Perumahan Puri Dewata Indah, setelah itu Saksi dan Saksi-3 pindah ke Perumahan Taman *Royal 3 Cluster* Akasia, selanjutnya pindah ke Perumahan Taman *Royal 1 Cluster* Pinus, kemudian pada tahun 2020 Saksi pindah ke Perumahan Banjarwijaya sampai dengan sekarang.

4. Bahwa pada tahun 2021 Saksi-3 mengatakan kepada Saksi bahwa ingin mengontrak rumah di Perumahan *Lavon 1 Cluster* Gracia 17 No.15 untuk keperluan pengembangan usahanya di

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan *Lavon* tersebut, dan pada saat itu Saksi-3 tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Saksi-2, Sdri. SR, Sdri. SRZ, sedangkan Saksi tetap tinggal di rumah di Perumahan Banjarwijaya bersama anak Saksi atas nama Sdr. MRA, adapun pembagian waktu untuk bertemu selama 3 (tiga) hari sekali Saksi-3 bersama Saksi-3 dan Sdri. SR tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Banjarwijaya dan di keempat rumah tersebut Saksi dan Saksi-3 tinggal dengan anak-anak Saksi dan tidak ada orang lain yang ikut tinggal bersama Saksi dan keluarga.

5. Bahwa Saksi mengetahui kejadian perbuatan asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 9 Maret 2022 di dalam kamar Saksi-3 di rumah kontrakan Komplek *Lavon 1* Jl. Gracia 17 No.15 Kab. Tangerang.

6. Bahwa pada tahun 2022 setelah Saksi-3 melaksanakan reuni SMP Perintis 1 Kota Bumi Saksi ada perubahan sikap Saksi-3, perubahan sikapnya sering berbohong ketika saat berpergian keluar rumah, sering keluar rumah tanpa seijin Saksi dan tidak bisa dilarang ketika Saksi-3 hendak ijin keluar rumah dan sering pulang ke rumah hingga larut malam.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 01.45 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 atau anak Saksi) dan mengatakan bahwa adiknya atas nama Sdri. S bercerita kepada Saksi-2, ketika pada saat Sdri. S turun ke bawah menuju kamar Saksi-3 yang pada saat itu pintu kamar tidak terkunci kemudian Sdri. S membuka pintu kamar dan melihat ada seseorang di dalam kamar Saksi-3 sedang bersembunyi di dalam selimut warna Putih, mendengar berita tersebut Saksi langsung menuju kontrakan Saksi-3 Perumahan *Lavon 1 Cluster* Gracia 17 No.15 Cikupa Kab. Tangerang bersama dengan anak Saksi atas nama Sdr. RA menggunakan mobil milik Saksi *Honda Brio* warna Abu-abu Nopol 1785 PYH.

8. Bahwa sesampainya di perumahan tersebut Saksi singgah di Pos *Security* Perumahan *Lavon 1* untuk menanyakan kepada petugas *Security* Saksi-4 "pak liat gak mobil *Agya Silver* lewat, huruf akhir Nopolnya JUF" dan dijawab oleh Saksi-4 "iya pak tadi ada lewat sini, emang kenapa ?", kemudian Saksi berkata "kalau boleh tahu tadi masuk sama siapa", selanjutnya Saksi-4 menjawab "saya enggak tahu pak" dan setelah itu Saksi berkata "oh ya udah pak itu istri saya" setelah itu Saksi meminta dan mencatat nomor *handphone* Saksi-4 selanjutnya Saksi meninggalkan pos dan sampai rumah kontrakan Saksi-3 pada pukul 02.15 WIB, kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 untuk membukakan pintu rumah.

9. Bahwa setelah pintu dibukakan kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Saksi-3, sesampainya di depan kamar Saksi melihat Saksi-3 sedang berdiri tidak jauh dari depan pintu kamar, pada saat Saksi ingin masuk ke dalam kamar Saksi-3 sedikit mundur mendekat ke depan pintu kamar seakan-akan menghalangi Saksi masuk ke kamar, dikarenakan Saksi tidak ingin Saksi-3 curiga bahwa Saksi mengetahui ada pria di dalam kamar Saksi-3 sehingga Saksi pura-pura menuju kamar mandi untuk mencuci tangan, setelah mencuci tangan dan sikat gigi sekira pukul 02.30 WIB Saksi mendengar teriakan dari Saksi-2 dengan berkata "wee ada orang, ada laki-laki baju merah yang keluar dari jendela kamar mama", mendengar teriakan tersebut Saksi

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi langsung mencari dan mengejar orang tersebut, namun saat akan keluar rumah ternyata pintu sengaja dikunci oleh Saksi-3 dan kuncinya dipegang sehingga Saksi bersama 2 (dua) orang anak perempuan Saksi keluar melalui jendela depan bertepatan dengan datangnya anak laki-laki Saksi yang tadinya sedang menunggu di dalam mobil memberitahukan "ada orang laki-laki keluar dari dalam rumah pakai baju merah" sambil menunjuk, setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi-4 dan mengatakan "ada maling pelakunya pakai baju merah".

10. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa seorang laki-laki baju merah tersebut (Terdakwa) sudah tertangkap di depan ruko Gravitas, setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di depan ruko Gravitas Saksi melihat Terdakwa sedang bersembunyi di balik pohon yang berada di depan Ruko Gravitas setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak Security, kemudian sekira pukul 03.01 WIB Saksi langsung menghubungi anggota Denpom Jaya/1 Serka Hendriyono untuk membawa Terdakwa ke Denpom Jaya/1 guna diproses secara umum.

11. Bahwa pada saat Saksi mengetahui Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-3, selain Saksi yang melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-3 adalah ke 4 (empat) orang anak Saksi, sedangkan pada saat Terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut yang mengetahui adalah Saksi-4 Security Komplek Lavon 1 Cluster Gracia Cikupa Kab. Tangerang.

12. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-3 jalan bersama dengan Terdakwa pada saat Saksi membeli parfum di Mall Tangerang City Kota Tangerang, saat berjalan menuju toko parfum tersebut Saksi melihat Saksi-3 keluar dari restoran A&W berjalan dengan Terdakwa menuju parkir depan Mall Tang City, setelah diparkiran Mall Tang City Saksi langsung memergoki Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya nama kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui Namanya adalah Andre seorang pengusaha limbah, selanjutnya Saksi bertanya kepentingan Terdakwa bersama dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya ingin mencari tempat limbah dengan Saksi-3.

13. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 adalah dari informasi anak-anak Saksi yang mengatakan bahwa Sdr. Ilham pernah mengatarkan Saksi-3 ke Jl. Tugu Cipondoh kota Tangerang dan pada saat itu Sdr. I melihat bahwa Saksi-3 dibonceng oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Warna Merah Hitam, Saksi juga pernah menelusuri rumah Terdakwa dan Saksi melihat bahwa sepeda motor yang dimaksud oleh Sdr. I adalah milik Terdakwa.

14. Bahwa Saksi merasa dikecewakan oleh Saksi-3, karena Saksi merasa dikhiatani oleh Saksi-3, dan akibat kejadian tersebut hubungan rumah tangga Saksi menjadi tidak harmonis.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan disangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1 di dalam Mall Tang City tetapi ketemu di area parkir luar Mall Tang City.
2. Terdakwa tidak mengaku sebagai pengusaha limbah tetapi hanya bertemu di dalam mobil untuk mengantar Saksi-3 ke Rumah Sakit di Serpong untuk keperluan kerja.
3. Terdakwa tidak pernah mengantar Saksi-3 menggunakan sepeda motor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tidak dapat di konfrontir karena keterangan dibacakan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Saksi-2.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 3 Maret 2003.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tangerang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2021 saat itu Saksi sedang mengantar Saksi-3 atau ibu Saksi pergi ke kondangan di Pinang Cipondoh, setelah selesai dari kondangan Saksi-3 mengajak Saksi makan, kemudian Saksi menyarankan ke Saksi-3 untuk makan di Angkringan dekat Polsek Cipondoh, setelah itu Saksi makan bersama dengan teman Saksi, sedangkan mama makan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 menikah dengan (Saksi-1) pada tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan sekarang, dan dari pernikahan tersebut Saksi-3 dan Saksi-1 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Saksi, Sdri. SRI, Sdri. SRZ dan Sdr. MRA.
3. Bahwa Saksi melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yang diduga telah melakukan perbuatan asusila dan perzinahan pada tanggal 9 Maret 2022 di Perumahan Gracia 17. Cikupa Kab. Tangerang.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 saat Saksi berada di Perumahan Banjarwijaya Cipondoh Kota Tangerang, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi pergi menggunakan mobil Toyota Agya warna Silver bertujuan ke Perumahan Sindang Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi tiba di rumah Gracia dan dibukakan pintu oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan berbincang dengan Saksi-3 serta adik-adiknya di ruang tamu, kemudian sekira Pukul 01.25 WIB Sdr. SRI dan Sdri. SRZ naik ke lantai atas menuju ke kamar tidur untuk beristirahat, sedangkan Saksi masih berbincang dengan Saksi-3 di ruang tamu, namun tidak lama kemudian Saksi-3 meminta kunci mobil Toyota Agya dikarenakan Saksi-3 ingin menghubungi seseorang di dalam mobil tersebut, selanjutnya Saksi memberikan kunci mobilnya tersebut dan pergi ke atas menuju ke kamar tidur untuk beristirahat.

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi mendengar suara mesin mobil telah dimatikan dan terdengar bunyi mobil terkunci, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi turun ke bawah menuju ke mobil untuk mengambil barang, namun pada saat turun ke bawah Saksi melihat Saksi-3 sedang merapikan barang-barang yang kemudian dimasukkan ke dalam tas pakaian milik Saksi-3, saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-3 akan pergi ketempat Kakak kandung Saksi-3 atas nama Sdr. B yang tinggal di Kota Bumi Tangerang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi-3 masih berada di rumah kakaknya yang di Kota Bumi Tangerang, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-3 menghubungi kembali Saksi dan memberitahukan bahwa nanti malam Saksi-3 akan pulang ke rumah Gracia setelah selesai dari rumah temannya atas nama Sdri. E yang berada di Kota Bumi, mendengar kabar tersebut Saksi menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan bahwa Saksi-3 masih berada di Kota Bumi, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 memberi kabar kepada Saksi melalui pesan *WhatsApp* bahwa sepulang dari kerja sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 sempat pergi ke Kota Bumi untuk mengecek keberadaan Saksi-3 namun sudah tidak ditempat, kemudian sempat pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Sepatan namun sesampainya di lokasi Saksi-1 juga tidak mendapati Saksi-3.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 tiba di rumah Gracia kemudian menghubungi Saksi agar segera turun dan membukakan pintu rumah, selanjutnya Saksi turun ke bawah dan membukakan pintu rumah, namun pada saat Saksi membukakan pintu rumah Saksi melihat mobil yang dikendarai Saksi-3 sudah terparkir di garasi mobil, padahal selama ini Saksi-3 belum begitu bisa mengendarai mobil dengan baik serta tidak bisa memarkirkan mobil di garasi tersebut, melihat ada yang janggal Saksi bertanya kepada Saksi-3 "Mah, kok bisa parkir padahalkan Mama belum bisa bawa mobil" selanjutnya Saksi-3 menjawab "Mama sudah bisa", dan pada saat itu Saksi juga melihat kondisi mobil masih dalam keadaan mesin menyala di garasi tersebut, setelah itu Saksi-3 meminta agar Saksi segera kembali ke atas (kamar tidur), kemudian Saksi pergi ke kamar atas kamar tidur Sdri. Salsa dan Sdri. Salwa, setelah dikamar Saksi menceritakan bahwa kemungkinan Saksi-3 membawa laki-laki ke dalam rumah, selanjutnya Saksi meminta kepada Sdri. S agar memanggil Sdri. S yang kebetulan berada di kamar Saksi untuk gabung dan merencanakan penggrebekan terhadap Saksi-3.

7. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Sdri. S turun menuju ke kamar Saksi-3, saat Sdri. S mengetuk pintu kamar beberapa kali namun tidak ada jawaban, selanjutnya Sdri. S membuka pintu kamar tersebut dan saat dibuka pintunya terasa ada yang mengganjal karena pintu tidak dalam keadaan terkunci, setelah pintunya terbuka setengah Sdri. S melihat selimut warna Putih di atas tempat tidur Saksi posisi seperti ada orang di dalamnya, tidak lama kemudian Saksi-3 terbangun dan menghalangi Sdri. S agar tidak masuk ke dalam kamar, setelah itu Sdri. S kembali ke kamar atas dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 agar segera datang ke Perumahan *Lavon 1 Cluster Gracia* 17 No. 15 Cikupa Kota Tangerang.

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan Sdri. S dan Sdri. S turun ke bawah untuk melakukan pengerebekan, namun pada saat berjalan di tangga tengah tiba-tiba Saksi-3 membuka pintu kamar dan melihat Saksi bersama adik-adiknya, selanjutnya Saksi-3 bertanya "Pada ngapain" selanjutnya Sdri. S menjawab "Laper", setelah itu Saksi bersama adik-adiknya menuju ke dapur untuk memasak mie goreng, setelah selesai memasak mie goreng selanjutnya memakannya bersama-sama di depan tangga dan pada saat itu Saksi-3 menunggu di kursi meja makan, setelah selesai makan mie goreng Saksi bersama adik-adiknya kembali ke kamar Sdri. S.

9. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi-3 berteriak dari bawah "Salma kok bisa ada Ayah" kemudian Saksi menjawab "emang ada siapa Mah?", setelah itu Saksi dan Sdri. S turun ke bawah untuk membukakan pintu Saksi-1 sedangkan Sdri. S diminta oleh Saksi agar *stanbay* di kamarnya untuk berjaga-jaga melihat ke bawah ke arah jendela kamar Saksi-3 dan apabila ada orang yang keluar dari jendela kamar tersebut agar segera direkam menggunakan *Handphone* miliknya, selanjutnya Saksi dan Sdri. S turun ke bawah dan membukakan pintu, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam rumah menuju kamar Saksi-3, namun pada saat Saksi-1 ingin masuk ke dalam kamar saat itu juga dihalangi dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar, karena tidak diperbolehkan kemudian Saksi-1 pergi ke kamar mandi yang berada disamping kamar dan tangga, saat itu Saksi dan Sdri. S menunggu di tangga, tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. S mendengar suara terikan dari Sdri. SW "www itu ada orang" kemudian Sdri. SW keluar kamar dan turun ke tangga tengah bersamaan itu Saksi dan Sdri. S naik ke atas menuju kamarnya untuk mengecek ke jendela kamar Saksi-3, sedangkan Sdri. S merekam menggunakan *handphone* miliknya ke arah jendela kamar Saksi-3 dan pintu belakang, pada saat Sdri. S merekam ke arah bawah pintu belakang disitu terlihat ada seseorang yang diketahui Terdakwa sedang berdiri menghadap ke arah pintu sembari mengintip ke dalam rumah, setelah itu Saksi dan Sdri. S keluar kamar dan turun ke bawah, sesampainya di bawah tepatnya di ruang tamu, tiba-tiba adik Saksi atas nama Sdr. M memberitahukan ke Saksi-1 melalui jendela depan bahwa baru saja ada orang yang keluar dari dalam rumah menggunakan *sweater* warna merah berlari mengarah ke arah mobil Saksi-1 dan selanjutnya mengarah ke tanah kosong sebelah rumah.

10. Bahwa pada saat Sdr. M melihat Terdakwa, posisinya sedang di dalam mobil Saksi-3 yang terparkir di depan garasi mobil tepatnya di samping rumah menghadap pintu masuk rumah, kemudian pada saat Saksi-1 ingin mengejar Terdakwa, namun saat ingin keluar ternyata pintu masuk dakam keadaan terkunci, selanjutnya Saksi, Saksi-1, Sdri. SW dan Sdri. S keluar melalui jendela, setelah itu Saksi-1 menghubungi Saksi-4/petugas *Security*) dan memberitahukan bahwa barusan ada maling memakai *sweater* warna Merah, kemudian Saksi, Saksi-1, Sdri. SW dan Sdr. M pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil sedangkan Sdri. S tinggal ditempat, disepanjang jalan Saksi-1 berkomunikasi dengan Saksi-4 dan mendapat kabar bahwa orang yang dimaksud telah tertangkap di Ruko Gravitasi Lavon, mendengar kabar tersebut kemudian Saksi-1 dan anak-anaknya menuju ke lokasi dan seampainya dilokasi Saksi melihat Terdakwa telah diamankan *Security*, selanjutnya Saksi-1 menghubungi petugas Denpom Jaya/1 untuk mengamankan Terdakwa.

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi-3 mengontrak di perumahan tersebut sejak tanggal 1 Maret 2022 dan baru tinggal di rumah tersebut sejak tanggal 4 Maret 2022 selama 3 (tiga) bulan dengan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang tinggal di perumahan tersebut Saksi-3, Saksi dan 2 (dua) orang adiknya.

12. Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi mengantar Saksi-3 pergi kondangan di Pinang Cipondoh, selesai dari kondangan sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 mengajak Saksi makan, kemudian Saksi menyarankan agar makan di Angkringan dekat Polsek Cipondoh, setibanya di angkringan Saksi makan bersama teman Saksi sedangkan Saksi-3 makan dengan Terdakwa.

13. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi sedang menjalankan usaha jual beli mobil namun pada saat itu Saksi sedang ada masalah dengan usaha yaitu ditipu oleh pembeli, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi memberitahukan kepada Saksi-3 melalui *telephone* bahwa motor Saksi hilang, kemudian Saksi-3 menjawab akan datang menghampiri Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 menunggu di Pos *Security* Perumahan *Garden Ville* Citra Raya dan memberitahukan kepada Saksi agar datang ke pos tersebut, setelah itu Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke Polsek Panongan menggunakan mobil *Toyota Agya* warna Hitam milik Terdakwa untuk membuat laporan Polisi, setelah selesai selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke rumah *Garden Ville* Citra Raya yang disewa Saksi-3 untuk usaha butik *online*, sesampainya di rumah Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa turun dan Saksi-3 mengobrol di teras dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 pergi dengan Terdakwa dan baru kembali keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB dnegan diantar Terdakwa menggunakan mobil miliknya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Saksi-3.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 16 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 saat berkumpul bareng teman-teman Alumnis SMP Perintis 1 Kota Bumi di Rumah Makan daerah Kota Bumi untuk makan dan ngopi, kemudian Saksi tidak menyangka Terdakwa adalah alumni SMP yang sama dengan Saksi, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan singkat *WhatsApp* untuk berkenalan, setelah beberapa lama Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian pada tahun 2021 Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1, Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 5 Mei 2002 di rumah orang tua Saksi di

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Pondok Makmur Jl. Duku II No. 36 Kotabumi Tangerang dengan Akta Nikah No. 467/16/V/2002 dari KUA Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Saksi-1 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Saksi-2 (19 Th), Sdri. SR (19 Th), Sdri. SR (13 Th) dan Sdr. MRA (11 Th).

3. Bahwa setelah menikah dengan Saksi-1 Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan mertua Saksi di Batu Ceper selama 1 (satu) tahun, setelah melahirkan Saksi pindah ke Perumahan Puri Dewata Indah, setelah itu Saksi dan Saksi-1 pindah ke Perumahan Taman *Royal 1* Jl. Pinus III No.39 Tanah tinggi Kota Tangerang, kemudian Saksi dan Saksi-1 pindah ke Banjarwijaya, kemudian pada tahun 2021 Saksi pindah ke Toko Baju Saksi di Perumahan Alam Indah Cipondoh, selanjutnya Saksi pindah lagi ke Citra Raya, selanjutnya Saksi pindah ke *Cluster Grasia 17* No.15 Komplek Perumahan *Lavon 1* Kec. Cikupa Kab. Tangerang sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Saksi tinggal di Perumahan *Lavon* sejak tanggal 3 Maret 2022 bersama 3 (tiga) orang anak Saksi yaitu Saksi-2, Sdri. SR dan Sdri. SRZ sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di Perumahan Banjarwijaya bersama anak Saksi atas nama Sdr. MRA, kemudian setiap Saksi menjalani pengobatan fisioterapi yaitu hari Rabu dan Sabtu Saksi berkunjung ke Perumahan Banjarwijaya dengan membawa 3 (tiga) anak Saksi dan bertemu dengan Saksi-1.

5. Bahwa Saksi memiliki permasalahan dengan Saksi-1 yaitu Saksi sering cekcok dengan Saksi-1 pada tahun pertama pernikahan Saksi dan Saksi-1 sering melakukan kekerasan kepada Saksi dan pada saat cekcok tersebut Saksi-1 sering mengatakan bahwa Saksi tidak bisa mengurus anak dan rumah berantakan, kemudian pada saat cekcok Saksi-1 sering berkata kasar dan beberapa kali berkata menyuruh Saksi untuk ke rumah orang tua Saksi di Kota Bumi kota Tangerang, kemudian pada tanggal 15 Januari 2022 Saksi dan Saksi-1 membuat surat kesepakatan untuk menjalani kehidupan masing-masing akan tetapi tetap menjaga dan merawat 4 (empat) anak, kemudian Saksi-1 dan Saksi tidak saling mengganggu apapun bentuk secara fisik maupun non fisik.

6. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali di 3 (tiga) lokasi yang berbeda :

- a. Pada tahun 2021 di Hotel daerah Ancol Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Pada tahun 2021 di Hotel daerah Grogol Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB di kamar rumah kontrakan Saksi di Perumahan *Lavon 1 (Cluster Gracia 17)* No. 15 Cikupa Kab. Tangerang.

7. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di hotel tidak ada yang melihat dan kondisi kamar pada saat itu pintu tertutup dan terkunci dan posisi jendela dan gordena dalam keadaan tertutup.

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 21.10 WIB saat Saksi berada di rumah orang tua Saksi di Kota Bumi Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* meminta tolong untuk mengantar pulang ke *Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang* dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Nagrak Kab. Tangerang, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Saksi jenis *Toyota Agya* warna *Silver Nopol B 1475 JUF* dan mengantar Saksi ke rumah Saksi.

9. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Saksi di Perumahan *Lavon*, kemudian Terdakwa terkejut melihat Saksi-2 membukakan pintu rumah, sehingga Terdakwa menunggu di dalam mobil dan Saksi masuk ke dalam rumah, setelah situasi di dalam rumah sudah mulai sepi kemudian Saksi mematikan lampu ruang tamu dan kamar Saksi, selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa yang sedang menunggu di dalam mobil untuk membawa masuk ke dalam kamar Saksi.

10. Bahwa setelah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan Saksi mengobrol, kemudian Saksi mengatakan bahwa di luar kamar sedang ada 2 (dua) orang anak Saksi, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin memesan makanan melalui aplikasi untuk anak-anaknya, selanjutnya Saksi meninggalkan Terdakwa keluar dari kamar untuk menemui anak-anak Saksi dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk istirahat di dalam kamar tersebut, setelah 15 (lima belas) menit kemudian pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB Saksi membangunkan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kondisi kamar Saksi tertutup akan tetapi tidak terkunci karena pintu kamar tersebut tidak memiliki kunci, sedangkan jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci serta gordien di dalam kamar dalam keadaan tertutup.

12. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB anak Saksi atas nama Sdri. S masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada Saksi meminta tolong dibangunkan pukul 06.00 WIB, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah anak Saksi tersebut mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam kamar dikarenakan keadaan kamar dalam keadaan gelap dan Terdakwa ditutupi dengan selimut.

13. Bahwa sekira pukul 02.20 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar untuk membangunkan Terdakwa dengan berkata "bangun-bangun ada iksan datang", setelah itu Saksi mengarahkan Terdakwa untuk keluar melalui jendela kamar yang terletak dekat pintu kamar, setelah itu Saksi keluar kamar dan berdiri di depan pintu kamar, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 ingin masuk ke kamar akan tetapi Saksi menghalangi agar Saksi-1 tidak bisa masuk ke dalam kamar, selanjutnya Saksi-1 menuju ke kamar mandi untuk cuci tangan dan sikat gigi, setelah itu Saksi membuka pintu belakang dan berkata kepada Terdakwa "cepat keluar...cepat keluar", setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu tersebut kemudian Saksi mendengar teriakan anak Saksi atas nama Sdri. SW berkata "wee ada orang, ada laki-laki baju Merah yah keluar dari jendela kamar mama", setelah itu Terdakwa keluar dari pintu belakang melewati ruang tamu dan keluar melewati pintu depan, kemudian Saksi

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu depan dengan tujuan agar Saksi-1 tidak dapat mengejar Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anak Saksi mengejar Terdakwa akan tetapi pintu depan rumah terkunci dan kemudian Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anak Saksi keluar rumah melalui jendela depan.

14. Bahwa sekira pukul 02.50 WIB ketika Saksi dalam perjalanan menuju rumah kakak Saksi di daerah Kota Bumi Tangerang, Saksi melihat Terdakwa tertangkap oleh Saksi-1 dan 2 (dua) orang anggota *Security* di depan ruko Gravititas.

15. Bahwa Saksi melakukan persetujuan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi tidak pernah menerima imbalan dari Terdakwa saat melakukan persetujuan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Junaedi.
Pekerjaan : *Security* Perumahan *Lavon 1* Swan City Cikupa.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 17 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Etek Koboran, Rt/Rw. 001/002, Desa Sindang Asih, Kel. Sindang Jaya, Kab. Tangerang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 02.10 WIB di Pos *Security* Komplek *Lavon 1*, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa saat Saksi-1 ingin masuk ke Komplek *Lavon 1* dan kebetulan Saksi sedang bertugas di Pos *Security* Komplek *Lavon 1*, kemudian Saksi meminta kartu identitas Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi "pak tadi lihat gak mobil merk *Toyota Agya* Warna *Silver* masuk lewat sini dengan plat akhir *JUP*" selanjutnya Saksi menjawab "iya pak tadi ada lewat sini, emang kenapa?" kemudian Saksi-1 menjawab "klo boleh tau tadi masuk sama siapa?", selanjutnya Saksi menjawab "saya enggak tau pak" kemudian Saksi-1 berkata "oh ya uda pak itu istri saya", kemudian Saksi-1 meminta nomor *handphone* Saksi.

4. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi dan meminta kepada Saksi untuk mengejar maling yang memakai baju warna Merah dan posisi Saksi pada saat itu sedang berjaga di Pos *Security* bersama Sdr. Rudi dan Sdr. Manjani, kemudian pada saat itu Saksi melihat Saksi-1 keluar melewati Pos *Jaga Security* dan belok kanan menuju arah Ruko Gravititas.

5. Bahwa setelah Saksi dihubungi Saksi-1, Saksi dan Sdr. RD mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rudi dan Saksi menemukan Terdakwa sedang berjalan di depan ruko Gravitasi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "pak mau kemana?" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 di depan ruko Gravitasi selanjutnya Terdakwa bersembunyi di balik pepohonan.

6. Bahwa selama kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, akan tetapi sekira pukul 03.30 WIB Saksi melihat 4 (empat) orang anggota Polisi Militer datang dengan menggunakan kendaraan mobil dinas warna Biru langsung mengamankan dan membawa Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan:

1. Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1 di dalam Mall Tang City tetapi ketemu di area parkir luar Mall Tang City.
2. Terdakwa tidak mengaku sebagai pengusaha limbah tetapi hanya bertemu di dalam mobil untuk mengantar Saksi-3 ke Rumah Sakit di Serpong untuk keperluan kerja.
3. Terdakwa tidak pernah mengantar Saksi-3 menggunakan sepeda motor.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1995 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonharanudse-6/Rangkok Tanjung Priok, kemudian Tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Arhanud dan lulus dengan pangkat Serda kemudian berdinasi di Menarhanud 1/Faletahan, kemudian Terdakwa beberapa kali mutasi dan pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0502/JU sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Sertu NRP - Jabatan Ba Kodim 0502/JU.
2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2000 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. LA di rumah orang tua Sdri. LA Desa Tegal Pulir Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 476/40/VIII/2000 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak Sdri. RRM (22 tahun) dan Sdr. FSP (15 tahun) dan sampai saat ini Terdakwa dan Sdri. LA masih berstatus suami istri.

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-3 pada tanggal 25 Maret 2020 di acara Reuni SMP Perintis 1 Kota Bumi yang diselenggarakan di SMP Perintis 1 Kota Bumi Tangerang, kemudian Terdakwa melihat foto Profil Saksi-3 di grup *WhatsApp* Reuni SMP Perintis 1, setelah itu Terdakwa mencoba mengirim *Chat* melalui *WhatsApp* kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling berkomunikasi dan semakin akrab sehingga pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan asmara.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2021 di Mall Tang City Kota Tangerang, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di depan area parkir Mall Tang City Kota Tangerang, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-3 sedang di dalam mobil *Toyota Agya* warna Hitam, selanjutnya Saksi-1 bertanya nama dan keperluan Terdakwa dengan Saksi-3 dan Terdakwa jawab bahwa nama Terdakwa adalah Andre dan keperluan Terdakwa untuk mencari lahan limbah dan mengantar Saksi-3 ke rumah sakit di daerah Serpong.

5. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali di 3 (tiga) lokasi yang berbeda :

a. Pada bulan Mei 2021 dan bulan Agustus 2021 di Hotel Aruni Jl. R.E Martadinata Ancol Jakarta Utara.

b. Pada bulan September 2021 dan tanggal 20 Oktober 2021 di Hotel Maple Grogol Jakarta Barat.

c. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 di kamar rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan *Cluster Lavon 1 Gracia 17 No. 15* Cikupa Kab. Tangerang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan di Hotel Aruni dan Hotel Maple yang memesan kamar tersebut adalah Terdakwa dengan harga Hotel Aruni seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Hotel Maple seharga Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan tidak ada yang melihat dan kondisi kamar pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian jendela dan gordena dalam keadaan tertutup.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mengantar Saksi-3 pulang dari rumah orang tua Saksi-3 di Kotabumi Tangerang, karena Terdakwa tidak ada kendaraan sehingga Saksi-3 menjemput Terdakwa di Nagrak Kab. Tangerang menggunakan mobil *Toyota Agya* warna *Silver* milik Saksi-3, kemudian setelah bertemu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut untuk mengantar Saksi-3 tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Terdakwa tempat tinggal Saksi-3 sekarang, sesampainya ditujuan Terdakwa baru mengetahui kalau saat ini Saksi-3 sudah mengontrak di Perumahan *Lavon 1 Cluster Gracia 17 No. 15* Cikupa Kabupaten Tangerang.

9. Bahwa saat sampai di rumah kontrakan Terdakwa terkejut ketika melihat yang membukakan pintu rumah adalah anak Saksi-3 padahal sebelumnya Saksi-3 mengatakan tidak ada anak-anak

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sehingga Terdakwa harus menunggu di dalam mobil supaya tidak diketahui anak Saksi-3 sampai situasi memungkinkan untuk Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi-3, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-3 datang menemui Terdakwa di mobil dan mengajak Terdakwa segera masuk ke dalam rumah langsung ke kamar, saat itu keadaan rumah gelap Terdakwa bermalam dan tidur sekamar dengan Saksi-3.

10. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi-3 dan Terdakwa istirahat dan ketika Terdakwa sedang istirahat tiba-tiba dibangunkan oleh Saksi-3 dikarenakan Saksi-1 datang, kemudian Terdakwa diminta Saksi-3 keluar melalui jendela kamar yang letaknya dekat dengan pintu belakang, setelah di luar kamar ternyata tidak ada jalan keluar kecuali melalui pintu belakang yang merupakan satu-satunya akses untuk masuk ke dalam rumah dan keluar melalui pintu depan, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu belakang dan ternyata tidak terkunci, Terdakwa juga melihat pintu depan dalam keadaan terbuka tetapi keadaan tidak memungkinkan karena masih ada Saksi-1 sedang berdiri di ruang tamu, kemudian Terdakwa melihat ada seseorang di lantai 2 (dua) rumah tersebut memvideokan Terdakwa sedang berdiri di pintu belakang dan berteriak "ada maling", setelah itu Saksi-3 membukakan pintu belakang dan memberi isyarat dan mengatakan "cepat keluar cepat keluar", kemudian Terdakwa bisa melarikan diri sampai keluar Komplek Perumahan *Lavon 1 Cluster Gracia* 17 No. 15 Cikupa Kabupaten Tangerang melalui gerbang pintu keluar Pos *Security* namun saat bersembunyi di pepohonan di taman depan ruko *Gravitas* Terdakwa tertangkap oleh *Security* Perumahan, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh beberapa anggota Pom dan dibawa ke Denpom Jaya/1 dan menjalani penahanan untuk diproses hukum.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang mengetahui Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-3, akan tetapi pada saat Terdakwa tidur di dalam kamar Saksi-3 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa tiba-tiba dibangunkan Saksi-3 dan mengatakan "tadi Salsa masuk ke dalam kamar, kira-kira ngelihat kamu nggak ya" dan Terdakwa menjawab "saya nggak tahu, kan saya tidur", setelah itu Terdakwa melanjutkan tidur di dalam kamar Saksi-3.

12. Bahwa yang melihat Terdakwa melarikan diri dari rumah Saksi-3 adalah aksi-1, Saksi-3 dan ke 4 (empat) orang anaknya, kemudian yang menangkap Terdakwa adalah 2 (dua) orang anggota *Security* Perumahan *Cluster Lavon 1 Gracia*, setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa melihat Saksi-1 di depan ruko *Gravitas* dengan menggunakan mobil pribadinya jenis City Car bersama ketiga anaknya, kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 melintas di depan ruko *Gravitas* mengarah keluar perumahan dengan menggunakan mobil pribadinya *Toyota Agya* warna *Silver*.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan rumah tangga Saksi-3 tidak harmonis dengan Saksi-1 dari cerita Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi-3 ingin bercerai dengan Saksi-1 karena ada kekerasan dari Saksi-1 serta sudah pisah rumah dan pisah ranjang dengan Saksi-1 selama 8 (delapan) bulan.

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



14. Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi-3 atas dasar suka sama suka dan kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-3 dan merasakan kenikmatan.

15. Bahwa latar belakang Terdakwa menjalin hubungan asmara hingga melakukan persetubuhan beberapa kali karena Saksi-3 yang mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan dan keadaan istri Terdakwa yang sejak tahun 2020 mengalami sakit komplikasi serta dipasang ring sehingga istri Terdakwa sudah tidak lagi dapat melayani kebutuhan biologis Terdakwa.

16. Bahwa saat perbuatan dilakukan baik Terdakwa maupun Saksi-3 masih terikat pada perkawinannya masing-masing.

17. Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatannya telah merusak rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-3 yang sudah lama tidak harmonis.

18. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

19. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 27 (dua puluh tujuh) tahun belum pernah dihukum kerana melakukan Tindak pidana maupun Hukuman Disiplin, serta belum pernah melakukan tugas operasi dan Terdakwa memiliki Tanda Jasa SLK VIII, SLK XVI dan SLK XXIV tahun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Berupa barang:

- 1 (satu) buah *Flasdiks* merek *SanDisk* warna Hitam Merah berisi rekaman *video* saat Terdakwa keluar dari jendela kamar Saksi-3

2. Berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copi Akta nikah Nomor 467/16/V/2002.

b. 1(satu) lembar foto copi Kartu keluarga Nomor 36710303090 011.

c. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor S.20/21/87/IIII/ 2022.

d. 1 (satu) lembar foto copi Akta nikah Nomor 476/40/VIII/2000.

e. 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi.

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukusan/Penyegelan Barang Bukti.

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditor Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Berupa barang:

- 1 (satu) buah *Flasdiks* merek *SanDisk* warna Hitam Merah berisi rekaman *video* saat Terdakwa keluar dari jendela kamar Saksi-3.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut menerangkan file rekaman dari adik Saksi-2 yakni Sdri. Salwa Rahmadila yang berisi rekaman saat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-3 melalui jendela kamar Saksi-3, hal ini diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copi Akta nikah Nomor 467/16/V/2002.

- b. 1(satu) lembar foto copi Kartu keluarga Nomor 36710303090 011.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 adalah suami istri sah dan sampai saat ini masih resmi suami istri dan belum bercerai, hal ini diperkuat dan bersesuaian dengan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor S.20/21/87/III/ 2022.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dan sesuai hasil pemeriksaan di RSU Kab.Tangerang menunjukkan benar Saksi-3 telah melakukan persetubuhan karena di vagina Saksi-3 ditemukan *spermatozoa*, hal ini diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 dibawah sumpah dan Terdakwa yang diberikan di persidangan serta bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-3, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) lembar foto copi Akta nikah Nomor 476/40/VIII/2000.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan bukti otentik yang

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa dan Sdri. Lidya Andriyani adalah suami istri sah dan sampai saat ini masih resmi suami istri dan belum bercerai, hal ini diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi.

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukusan/Penyegelan Barang Bukti.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan kelengkapan administrasi yang dipergunakan untuk memenuhi kelengkapan di dalam berkas perkara Terdakwa, hal ini diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang diberikan di persidangan dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi meski tidak terkait secara langsung dengan Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi yang dibacakan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini kecuali sangkalan-sangkalan Terdakwa yang telah dikesampingkan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1995 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarhanudse-6/Rangkok Tanjung Priok, kemudian Tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Arhanud dan lulus dengan pangkat Serda kemudian berdinasi di Menarhanud 1/Faletahan, kemudian Terdakwa beberapa kali mutasi dan pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0502/JU sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan bertugas di Kodim 0502/JU dengan pangkat Sertu NRP - Jabatan Ba Kodim 0502/JU.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2000 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. LA di rumah orang tua Sdri LA Desa Tegal Pulir Tangerang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 476/40/VIII/2000 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak Sdri. RRM (22 tahun) dan Sdr. FSP (15 tahun) dan sampai saat ini Terdakwa dan Sdri. LA masih berstatus suami istri.

3. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2002 Saksi-1 menikah dengan Saksi-3 di rumah orang tua Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pondok Makmur Jl. Duku II No. 36 Kotabumi Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 467/16/V/2002 dari KUA Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan dari pernikahan

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sdri. Saksi-2, Sdri. SR (19 Tahun), Sdri. SR (13 Tahun) dan Sdr. MRA (11 Tahun).

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-3 menikah, Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal 1 (satu) rumah di Perumahan Puri Dewata Indah, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 pindah ke Perumahan Taman Royal 3 Cluster Akasia, selanjutnya pindah ke Perumahan Taman Royal 1 Cluster Pinus, kemudian pada tahun 2020 Saksi-1 pindah ke Perumahan Banjarwijaya, kemudian sejak tanggal 1 Maret 2022 Saksi-3 mulai mengontrak rumah di *Cluster Grasia* 17 No.15 Komplek Perumahan *Lavon* 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang dan baru tinggal di rumah tersebut sejak tanggal 4 Maret 2022 selama 3 (tiga) bulan dengan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan pengembangan usahanya.

5. Bahwa benar di *Cluster Grasia* 17 No.15 Komplek Perumahan *Lavon* 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang tersebut Saksi-3 tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Saksi-2, Sdri. SR, dan Sdri. SRZ, sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di rumah di Perumahan Banjarwijaya bersama anak Saksi-1 atas nama Sdr. MRA, adapun pembagian waktu untuk bertemu selama 3 (tiga) hari sekali Saksi-3 bersama Saksi-2 dan Sdri. SR tinggal di rumah Saksi-1 yang beralamat di Perumahan Banjarwijaya dan di keempat rumah tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 tetap tinggal dengan anak-anak Saksi-1 dan tidak ada orang lain yang ikut tinggal bersama Saksi-1 dan keluarga.

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 di acara Reuni SMP Perintis 1 Kota Bumi yang diselenggarakan di SMP Perintis 1 Kota Bumi Tangerang, kemudian Terdakwa melihat foto Profil Saksi-3 di grup *WhatsApp* Reuni SMP Perintis 1, setelah itu Terdakwa mencoba mengirim *Chat* melalui *WhatsApp* kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling berkomunikasi dan semakin akrab sehingga pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan asmara hingga melakukan beberapa kali persetubuhan.

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi-2 (Sdri. Salma Rahmadita Ichsan) mengantar Saksi-3 pergi kondangan di Pinang Cipondoh, selesai dari kondangan sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 mengajak Saksi-2 makan, kemudian Saksi-2 menyarankan agar makan di angkringan dekat Polsek Cipondoh, setibanya di Angkringan Saksi-2 makan bersama teman Saksi-2 sedangkan Saksi-3 makan dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada bulan September 2021 Saksi-2 sedang menjalankan usaha jual beli mobil namun pada saat itu Saksi-2 sedang ada masalah dengan usaha yaitu ditipu oleh pembeli, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-3 melalui *telephone* bahwa motor Saksi-2 hilang, kemudian Saksi-3 menjawab akan datang menghampiri Saksi-2, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 menunggu di Pos *Security* Perumahan *Garden Ville* Citra Raya dan memberitahukan kepada Saksi-2 agar datang ke pos tersebut, setelah itu Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke Polsek Panongan menggunakan mobil *Agya* warna Hitam milik Terdakwa untuk membuat laporan Polisi, setelah selesai selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke rumah *Garden Ville* Citra Raya yang disewa Saksi-3

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk usaha butik *online*, sesampainya di rumah Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa turun dan Saksi-3 mengobrol di teras dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 pergi dengan Terdakwa dan baru kembali keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB dengan diantar Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa.

9. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali di 3 (tiga) lokasi yang berbeda :

a. Pada bulan Mei 2021 dan bulan Agustus 2021 di Hotel Aruni Jl. R.E Martadinata Ancol Jakarta Utara.

b. Pada bulan September 2021 dan tanggal 20 Oktober 2021 di Hotel Maple Grogol Jakarta Barat.

c. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 di kamar rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Cluster Lavon 1 Gracia 17 No. 15 Cikupa Kab. Tangerang.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan di Hotel Aruni dan Hotel Maple yang memesan kamar tersebut adalah Terdakwa dengan harga Hotel Aruni seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Hotel Maple seharga Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 21.10 WIB saat Saksi-3 berada di rumah orang tua Saksi-3 di Kota Bumi Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* meminta tolong untuk mengantar pulang ke *Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang* dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Nagrak Kab. Tangerang, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Saksi-3 jenis *Toyota Agya* warna *Silver* Nopol B 1475 JUF milik Saksi-3 dan mengantar Saksi-3 ke rumah Saksi-3.

12. Bahwa benar sekira pukul 22.15 WIB Saksi-3 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 di *Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang*, kemudian Terdakwa terkejut melihat Saksi-2 membukakan pintu rumah, sehingga Terdakwa menunggu di dalam mobil dan hanya Saksi-3 yang masuk ke dalam rumah, setelah situasi di dalam rumah sudah mulai sepi kemudian Saksi-3 mematikan lampu ruang tamu dan kamar Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menjemput Terdakwa yang sedang menunggu di dalam mobil untuk membawa masuk ke dalam kamar Saksi-3.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 mengobrol, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa di luar kamar sedang ada 2 (dua) orang anak Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin memesan makanan melalui aplikasi untuk anak-anaknya, selanjutnya Saksi-3 keluar meninggalkan Terdakwa di kamar untuk menemui anak-anak Saksi-3 dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk istirahat di dalam kamar tersebut, setelah 15 (lima belas) menit kemudian pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-3

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-3 istirahat.

14. Bahwa benar pada saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kondisi kamar Saksi-3 tertutup akan tetapi tidak terkunci karena pintu kamar tersebut tidak memiliki kunci, sedangkan jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci serta gordien di dalam kamar dalam keadaan tertutup.

15. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB Sdri. Salsabila turun menuju ke kamar Saksi-3, saat Sdri. S mengetuk pintu kamar beberapa kali namun tidak ada jawaban, selanjutnya Sdri. S membuka pintu kamar tersebut dengan tujuan meminta tolong dibangunkan pukul 06.00 WIB dan saat Sdri. S di dalam kamar, meski lampu kamar dalam keadaan mati tetapi Sdri. Salsabila melihat ada orang di dalam selimut warna Putih di atas tempat tidur Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 terbangun dan menghalangi Sdri. S agar tidak masuk ke dalam kamar, setelah itu Sdri. Salsabila kembali ke kamar atas dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-2.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 agar segera datang ke *Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1* Kec. Cikupa Kab. Tangerang karena Sdri. Salsabila membuka pintu kamar dan melihat ada seseorang di dalam kamar Saksi-3 sedang bersembunyi di dalam selimut warna Putih, mendengar berita tersebut Saksi-1 langsung menuju kontrakan Saksi-3 di *Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1* Kec. Cikupa Kab. Tangerang bersama dengan anak Saksi-1 atas nama Sdr. MRA menggunakan mobil milik Saksi *Honda Brio* warna Abu-abu Nopol 1785 PYH.

17. Bahwa benar sesampainya di perumahan tersebut Saksi-1 singgah di Pos Security Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang untuk menanyakan kepada petugas Security Saksi-4 "pak liat gak mobil *Agya Silver* lewat, huruf akhir Nopolnya JUF" dan dijawab oleh Saksi-4 "iya pak tadi ada lewat sini, emang kenapa ?", kemudian Saksi-1 berkata "kalau boleh tahu tadi masuk sama siapa", selanjutnya Saksi-4 menjawab "saya enggak tahu pak" dan setelah itu Saksi-1 berkata "oh ya udah pak itu istri saya" setelah itu Saksi-1 meminta dan mencatat nomor *handphone* Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 meninggalkan pos dan sampai rumah kontrakan Saksi-3 pada pukul 02.15 WIB, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membukakan pintu rumah.

18. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Sdri. S turun untuk membukakan pintu untuk Saksi-1 Sdri. SW diminta oleh Saksi-2 agar stanbay di kamarnya untuk berjaga-jaga melihat ke bawah ke arah jendela kamar Saksi-3 dan apabila ada orang yang keluar dari jendela kamar tersebut agar segera direkam menggunakan *Handphone* miliknya, setelah pintu dibuka oleh Sdri. S kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Saksi-3, sesampainya di dapan kamar Saksi-1 melihat Saksi-3 sedang berdiri tidak jauh dari depan pintu kamar, pada saat Saksi-1 ingin masuk ke dalam kamar Saksi-3 sedikit mundur mendekati ke depan pintu kamar seakan-akan menghalangi Saksi-1 masuk ke kamar, dikarenakan Saksi-1 tidak ingin Saksi-3 curiga bahwa Saksi-1 mengetahui ada pria di dalam kamar Saksi-3 sehingga

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 pura-pura menuju kamar mandi untuk mencuci tangan, setelah mencuci tangan dan sikat gigi sekira pukul 02.30 WIB Saksi-1 mendengar teriakan dari Saksi-2 dengan berkata “wee ada orang, ada laki-laki baju merah yang keluar dari jendela kamar mama”, mendengar teriakan tersebut Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi-1 melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi-1 langsung mencari dan mengejar orang tersebut, namun saat akan keluar rumah ternyata pintu sengaja dikunci oleh Saksi-3 dan kuncinyan dipegang sehingga Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdri. S keluar melalui jendela depan bertepatan dengan datangnya anak laki-laki Saksi-1 yang tadinya sedang menunggu di dalam mobil memberitahukan “ada orang laki-laki keluar dari dalam rumah pakai baju merah” sambil menunjuk, setelah itu Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-4 dan mengatakan “ada maling pelakunya pakai baju merah”.

19. Bahwa benar sekira pukul 02.45 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan bahwa seorang laki-laki baju merah tersebut (Terdakwa) sudah tertangkap di depan Ruko Gravitas, setelah mendengar kabar tersebut Saksi-1 langsung menuju ke Ruko Gravitas, sesampainya di depan ruko Gravitas Saksi-1 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di balik pohon yang berada di depan Ruko Gravitas setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak *Security*.

20. Bahwa benar sekira pukul 02.50 WIB Saksi-3 dalam perjalanan menuju rumah kakak Saksi-3 di daerah Kota Bumi Tangerang, Saksi-3 melihat Terdakwa tertangkap oleh Saksi-1 dan 2 (dua) orang anggota *Security* di depan ruko Gravitas, kemudian sekira pukul 03.01 WIB Saksi-1 langsung menghubungi anggota Denpom Jaya/1 Serka Hendriyono untuk membawa Terdakwa ke Denpom Jaya/1 guna diproses secara hukum.

21. Bahwa benar Saksi-3 melakukan beberapa kali persetujuan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi-3 tidak pernah menerima imbalan dari Terdakwa.

22. Bahwa benar Saksi-1 pernah melihat Saksi-3 jalan bersama dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 membeli parfum di Mall Tang City Kota Tangerang, saat berjalan menuju toko parfum tersebut Saksi-1 melihat Saksi-3 keluar dari restoran A&W berjalan dengan Terdakwa menuju parkir depan Mall Tang City, setelah diparkiran Mall Tang City Saksi-1 langsung mendatangi Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya nama kepada Terdakwa dan keperluan Terdakwa dengan Saksi-3 dan Terdakwa mengakui namanya adalah Andre seorang pengusaha limbah dan kepentingan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 adalah ingin mencari tempat limbah dengan Saksi-3.

23. Bahwa benar Saksi-1 tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetujuan, namun anak-anak Saksi-1 melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-3 dan keluar dari kamar Saksi-3 melalui jendela untuk melarikan diri dari rumah kontrakan Saksi-3, kemudian yang menangkap Terdakwa adalah 2 (dua) orang Petugas *Security* Komplek *Lavon 1 Cluster Gracia* Cikupa Kab. Tangerang.

24. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 merasa kecewa dan merasa dikhianati oleh Saksi-3 dan akibat kejadian

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 menjadi tidak harmonis, sehingga pada tanggal 9 Maret 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2022/Jaya/1 tanggal 9 Maret 2022 dan mengadukan perbuatan tersebut kepada Denpom Jaya/1 sebagaimana surat pengaduan tanggal 9 Maret 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu "Asusila ditempat terbuka", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan tetap membuktikan serta menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (*Clementie*) dari Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana Dakwaan Alternatif Pertama adalah delik susila yang merupakan Delik Aduan Absolut, berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa surat pengaduan yang diajukan tertanggal 9 Maret 2022 serta laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2022/ldik tanggal 9 Maret 2022 tersebut, berisi tentang telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nurlita Puspa Sari (Saksi-3) yang diketahui oleh Sdr.Muhammad Ichsan (Saksi-1) saat penggerebekan di rumah Saksi-1 yang beralamat di Komplek Lavon 1 Cluster Gracia 17 No 15 Kab. Tangerang pada tanggal 9 Maret 2022, oleh karenanya Saksi-1 sebagai pengadu menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Sdr.Muhammad Ichsan (Saksi-1) telah dipanggil secara patut sesuai dengan Undang-Undang oleh Oditur Militer, namun tidak hadir dan tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya, dengan demikian terkait pengaduan Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan Saksi-1 telah mengadukan kepada pihak berwajib sebagaimana surat pengaduannya masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sampai dengan perkara dilimpahkan tidak ada pencabutan dari Saksi-1, dengan demikian perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi, selanjutnya pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif kedua yakni Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Unsur kesatu : Seorang pria.
Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.
Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Seorang pria" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Sayuti dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah menikah.

2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1995 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarhanudse-6/Rangkok Tanjung Priok, selanjutnya setelah itu mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Kodim 0502/JU dengan pangkat Sertu NRP -.

4. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wijayakrama Nomor Kep/21/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP - Satuan Kodim 0502/JU yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Turut serta melakukan zina" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitikberatkan terhadap status wanita lawannya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2002 Sdr. Saksi-1 menikah dengan Saksi-3 di rumah orang tua Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pondok Makmur Jl. Duku II No. 36 Kotabumi Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 467/16/V/2002 dari KUA Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Saksi-2 (19 Tahun), Sdri. SR (19 Tahun), Sdri. SR (13 Tahun) dan Sdr. MRA (11 Tahun).

2. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-3 menikah, Saksi-1 dan Saksi-3 tinggal 1 (satu) rumah di Perumahan Puri Dewata Indah, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 pindah ke Perumahan Taman Royal 3 Cluster Akasia, selanjutnya pindah ke Perumahan Taman Royal 1 Cluster Pinus, kemudian pada tahun 2020 Saksi-1 pindah ke Perumahan Banjarwijaya, kemudian sejak tanggal 1 Maret 2022 Saksi-3 mulai mengontrak rumah di Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang dan baru tinggal di rumah tersebut sejak tanggal 4 Maret 2022 selama 3 (tiga) bulan dengan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan pengembangan usahanya.

3. Bahwa benar di Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang tersebut Saksi-3 tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Saksi-2, Sdri. Salwa Rahmadilla, dan Sdri.Salsabila Rahma Zalika, sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di rumah di Perumahan Banjarwijaya bersama anak Saksi-1 atas nama Sdr. Muhammad Rafly Abdillah.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 di acara Reuni SMP Perintis 1 Kota Bumi yang diselenggarakan di SMP Perintis 1 Kota Bumi Tangerang, kemudian Terdakwa melihat foto Profil Saksi-3 di grup WhatsApp Reuni SMP Perintis 1, setelah itu Terdakwa mencoba mengirim Chat melalui WhatsApp kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling berkomunikasi dan semakin akrab sehingga pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan asmara hingga melakukan beberapa kali persetubuhan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali di 3 (tiga) lokasi yang berbeda :

- a. Pada bulan Mei 2021 dan bulan Agustus 2021 di Hotel Aruni Jl. R.E Martadinata Ancol Jakarta Utara.
- b. Pada bulan September 2021 dan tanggal 20 Oktober 2021 di Hotel Maple Grogol Jakarta Barat.
- c. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 di kamar rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Cluster Lavon 1 Gracia 17 No. 15 Cikupa Kab. Tangerang.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 21.10 WIB saat Saksi-3 berada di rumah orang tua Saksi-3 di Kota Bumi Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp meminta tolong untuk mengantarkan pulang ke Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1 Kec. Cikupa Kab. Tangerang dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekira pukul 21.30 WIB

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Nagrak Kab. Tangerang, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Saksi-3 jenis *Toyota Agya* warna *Silver* Nopol B 1475 JUF milik Saksi-3 dan mengantar Saksi-3 ke rumah Saksi-3.

7. Bahwa benar sekira pukul 22.15 WIB Saksi-3 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 di *Cluster Grasia 17 No.15* Komplek Perumahan *Lavon 1* Kec. Cikupa Kab. Tangerang, kemudian Terdakwa terkejut melihat Saksi-2 membukakan pintu rumah, sehingga Terdakwa menunggu di dalam mobil dan hanya Saksi-3 yang masuk ke dalam rumah, setelah situasi di dalam rumah sudah mulai sepi kemudian Saksi-3 mematikan lampu ruang tamu dan kamar Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menjemput Terdakwa yang sedang menunggu di dalam mobil untuk membawa masuk ke dalam kamar Saksi-3.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 mengobrol, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa di luar kamar sedang ada 2 (dua) orang anak Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin memesan makanan melalui aplikasi untuk anak-anaknya, selanjutnya Saksi-3 keluar meninggalkan Terdakwa di kamar untuk menemui anak-anak Saksi-3 dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk istirahat di dalam kamar tersebut, setelah 15 (lima belas) menit kemudian pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-3 membangunkan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-3 istirahat.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kondisi kamar Saksi-3 tertutup akan tetapi tidak terkunci karena pintu kamar tersebut tidak memiliki kunci, sedangkan jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci serta gordien di dalam kamar dalam keadaan tertutup.

10. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB Sdri. S turun menuju ke kamar Saksi-3, saat Sdri. S mengetuk pintu kamar beberapa kali namun tidak ada jawaban, selanjutnya Sdri. S membuka pintu kamar tersebut dengan tujuan meminta tolong dibangunkan pukul 06.00 WIB dan saat Sdri. S di dalam kamar, meski lampu kamar dalam keadaan mati tetapi Sdri. S melihat ada orang di dalam selimut warna Putih di atas tempat tidur Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 terbangun dan menghalangi Sdri. S agar tidak masuk ke dalam kamar, setelah itu Sdri. S kembali ke kamar atas dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-2.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 agar segera datang ke *Cluster Grasia 17 No.15* Komplek Perumahan *Lavon 1* Kec. Cikupa Kab. Tangerang karena Sdri. S membuka pintu kamar dan melihat ada seseorang di dalam kamar Saksi-3 sedang bersembunyi di dalam selimut warna Putih, mendengar berita tersebut Saksi-1 langsung menuju kontrakan Saksi-3 di *Cluster Grasia 17 No.15* Komplek Perumahan *Lavon 1* Kec. Cikupa Kab. Tangerang bersama dengan anak Saksi-1 atas nama Sdr. MRA menggunakan mobil milik Saksi *Honda Brio* warna Abu-abu Nopol 1785 PYH.

12. Bahwa benar sesampainya di perumahan tersebut Saksi-1 singgah di Pos Security Perumahan *Lavon 1* Kec. Cikupa Kab. Tangerang untuk menanyakan kepada petugas Security Saksi-4

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pak liat gak mobil *Agya Silver* lewat, huruf akhir Nopolnya JUF” dan dijawab oleh Saksi-4 “iya pak tadi ada lewat sini, emang kenapa?”, kemudian Saksi-1 berkata “kalau boleh tahu tadi masuk sama siapa”, selanjutnya Saksi-4 menjawab “saya enggak tahu pak” dan setelah itu Saksi-1 berkata “oh ya udah pak itu istri saya” setelah itu Saksi-1 meminta dan mencatat nomor *handphone* Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 meninggalkan pos dan sampai rumah kontrakan Saksi-3 pada pukul 02.15 WIB, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membukakan pintu rumah.

13. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Sdri. S turun untuk membukakan pintu untuk Saksi-1 Sdri. SW diminta oleh Saksi-2 agar stanbay di kamarnya untuk berjaga-jaga melihat ke bawah ke arah jendela kamar Saksi-3 dan apabila ada orang yang keluar dari jendela kamar tersebut agar segera direkam menggunakan *Handphone* miliknya, setelah pintu dibuka oleh Sdri. S kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Saksi-3, sesampainya di dapan kamar Saksi-1 melihat Saksi-3 sedang berdiri tidak jauh dari depan pintu kamar, pada saat Saksi-1 ingin masuk ke dalam kamar Saksi-3 sedikit mundur mendekati ke depan pintu kamar seakan-akan menghalangi Saksi-1 masuk ke kamar, dikarenakan Saksi-1 tidak ingin Saksi-3 curiga bahwa Saksi-1 mengetahui ada pria di dalam kamar Saksi-3 sehingga Saksi-1 pura-pura menuju kamar mandi untuk mencuci tangan, setelah mencuci tangan dan sikat gigi sekira pukul 02.30 WIB Saksi-1 mendengar teriakan dari Saksi-2 dengan berkata “wee ada orang, ada laki-laki baju merah yang keluar dari jendela kamar mama”, mendengar teriakan tersebut Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi-1 melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi-1 langsung mencari dan mengejar orang tersebut, namun saat akan keluar rumah ternyata pintu sengaja dikunci oleh Saksi-3 dan kuncinyan dipegang sehingga Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Sdri. S keluar melalui jendela depan bertepatan dengan datangnya anak laki-laki Saksi-1 yang tadinya sedang menunggu di dalam mobil memberitahukan “ada orang laki-laki keluar dari dalam rumah pakai baju merah” sambil menunjuk, setelah itu Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-4 dan mengatakan “ada maling pelakunya pakai baju merah”.

14. Bahwa benar sekira pukul 02.45 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan bahwa seorang laki-laki baju merah tersebut (Terdakwa) sudah tertangkap di depan Ruko Gravitasi, setelah mendengar kabar tersebut Saksi-1 langsung menuju ke Ruko Gravitasi, sesampainya di depan ruko Gravitasi Saksi-1 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di balik pohon yang berada di depan Ruko Gravitasi setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak *Security*.

15. Bahwa benar sekira pukul 02.50 WIB Saksi-3 dalam perjalanan menuju rumah kakak Saksi-3 di daerah Kota Bumi Tangerang, Saksi-3 melihat Terdakwa tertangkap oleh Saksi-1 dan 2 (dua) orang anggota *Security* di depan ruko Gravitasi, kemudian sekira pukul 03.01 WIB Saksi-1 langsung menghubungi anggota Denpom Jaya/1 Serka Hendriyono untuk membawa Terdakwa ke Denpom Jaya/1 guna diproses secara hukum.

16. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 merasa kecewa dan merasa dikhianati oleh Saksi-3 dan akibat kejadian tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 menjadi tidak harmonis,

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 9 Maret 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2022/Jaya/1 tanggal 9 Maret 2022 dan mengadakan perbuatan tersebut kepada Denpom Jaya/1 sebagaimana surat pengaduan tanggal 9 Maret 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetujuan yang dilakukan di rumah Saksi-3 yang beralamat di *Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1* Kec. Cikupa Kab. Tangerang dan di Hotel Aruni Jl. R.E Martadinata Ancol Jakarta Utara pada bulan Mei 2021 dan bulan Agustus 2021 dan di Hotel Maple Grogol Jakarta Barat pada bulan September 2021 dan tanggal 20 Oktober 2021, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri.Lidya Andriyani dan Saksi-3 juga masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.

18. Bahwa benar ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, status pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-3 masih sah sebagai suami istri, serta status Terdakwa dengan Saksi-3 bukanlah suami istri yang sah, dengan demikian Terdakwa dengan Saksi-3 masing-masing masih terikat suatu perkawinan dengan pihak lain.

19. Bahwa benar dalam perkara ini, Saksi-3 adalah yang disebut sebagai pezina karena Saksi-1 (suami Saksi-3) sebagai pengadu (pihak yang dirugikan), dan dalam hal ini Terdakwa disebut sebagai peserta zina.

20. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan persetujuan/perzinahan dengan Saksi-3 yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2022 di rumah rumah Saksi-3 di *Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1* Kec. Cikupa Kab. Tangerang dan di Hotel Aruni dan htel Maple Grogol pada tahun 2021, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kalau persetujuan dengan Saksi-3 yang merupakan perbuatan zina dan perbuatan tersebut bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur "Padahal diketahui" unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun sipelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2002 Saksi-1 menikah dengan Saksi-3 di rumah orang tua Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Pondok Makmur Jl. Duku II No. 36 Kotabumi Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 467/16/V/2002 dari KUA Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sdri. Saksi-2, Sdri. SR (19 Tahun), Sdri. SR (13 Tahun) dan Sdr. MRA (11 Tahun) dan sampai perbuatan terjadi, Saksi-1 dan Saksi-3 masih berstatus suami istri dan belum bercerai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa benar sesuai dengan surat pengaduan Saksi-1 tertanggal 9 Maret 2022, yang berisi mengadukan perbuatan persetubuhan/ perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, yang diakui saat perbuatan terjadi Saksi-3 masih berstatus sebagai istri sah Saksi-1, dan meski Saksi-1 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan, namun berdasarkan surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 beberapa saat setelah terjadinya perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 dibuat merupakan bentuk pernyataan keberatan atas perbuatannya tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya.

3. Bahwa benar sejak Terdakwa mengenal Saksi-3 dan akrab menjalin hubungan hingga melakukan persetubuhan yang didasari suka sama suka dan terjadi di rumah kontrakan Saksi-3 di *Cluster Grasia 17 No.15 Komplek Perumahan Lavon 1* Kec. Cikupa Kab. Tangerang serta Hotel Aruni dan Maple Grogol tahun 2021, Terdakwa telah menyadari dan mengetahui jika Saksi-3 masih terikat perkawinan/pernikahan yang sah dengan Saksi-1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 467/16/V/2002 dari KUA Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan sampai dengan perkara dilaporkan Saksi-1 dan Saksi-3 belum bercerai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga: “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini sehingga oleh karenanya itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri.Nurlita Puspa Sari (Saksi-3) hingga melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi-3 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya hal ini menunjukkan perilaku Terdakwa yang tidak menghormati dan menghargai ikatan pernikahan Saksi-3 dan Sdr.Muhammad Ichsan (Saksi-1), padahal Terdakwa mengetahui jika keduanya telah menikah dan masih terikat perkawinan yang sah.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 menunjukkan sikap yang tidak terpuji, walaupun Terdakwa menyadari kalau perbuatannya melanggar norma-norma hukum, kesusilaan serta norma agama, dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi-3 yang sejak awal Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-3 merupakan istri Saksi-1 namun hal itu tetap Terdakwa lakukan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-3 yang memang saat itu sudah tidak harmonis, sehingga apabila hal ini dibiarkan dapat menjadi contoh yang tidak baik dan merusak nama baik TNI-AD khususnya Satuan Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa mengetahui adanya ketidakharmonisan didalam kehidupan rumah tangga Saksi-3 dengan Saksi-1, sehingga Terdakwa memanfaatkan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang tidak terpenuhi karena keadaan istri Terdakwa yang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa akibat penyakit komplikasi yang diderita istri Terdakwa sejak tahun 2020.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
3. Terdakwa telah berdinast selama 27 tahun dan belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa saat ini telah berkeluarga dengan istri yang menderita komplikasi dan memiliki 2 (dua) orang anak.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Terdakwa berpangkat Bintara seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahan di Satuannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan.
3. Perbuatan Terdakwa telah mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.

2. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan juga membuatnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya sehingga kepentingan militer tetap terjaga

Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang:

- 1 (satu) buah Flasdiks merek *SanDisk* warna Hitam Merah berisi rekaman *video* saat Terdakwa keluar dari jendela kamar Saksi-3

Merupakan barang bukti berupa barang yang disita tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak dibutuhkan lagi penggunaannya serta tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan perkara lain, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah Nomor 467/16/V/2002.

- b. 1(satu) lembar foto copi Kartu keluarga Nomor 36710303090 011.

- c. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor S.20/21/87/III/ 2022.

- d. 1 (satu) lembar foto copi Akta nikah Nomor 476/40/VIII/2000.

- e. 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi.

- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukusan/Penyegelan Barang Bukti.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu di tentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sayuti, Sertu NRP 31950317231075, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah *Flasdisk* merek *SanDisk* warna Hitam Merah berisi rekaman video saat Terdakwa keluar dari jendela kamar Saksi-3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah Nomor 467/16/V/2002.
- 2) 1(satu) lembar foto copi Kartu Keluarga Nomor 36710303090011.
- 3) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor S.20/21/87/III/2022.
- 4) 1 (satu) lembar foto copi Akta nikah Nomor 476/40/VIII/2000.
- 5) 5 (lima) lembar Berita Acara Fotografi.
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukusan/Penyegelan Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta oleh Nanang Subeni, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letkol Chk NRP 110220007730175, Penasihat Hukum I.G.Komang Winarta, S.H. Kapten Chk NRP 21940113481271, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

ttd
Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota II

ttd
M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

ttd
Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal 48 dari 48 hal Putusan Nomor 249-K/PM II-08/AD/IX/2022